



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERUBAHAN-I  
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR 04.1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Manajemen ASN.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 28 Februari 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Cahyaqadri Hildamona Permatasari, S.Si., M.Si. dkk 15 orang.  
2. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Cahyaqadri Hildamona Permatasari, S.Si., M.Si. dkk 15 orang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN-I KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**KESATU** : Mengubah Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada nomor urut 1 sampai dengan 16 lajur 13 (TMT), sebagai berikut:

**Semula tertulis:**

01-02-2016

**Diubah menjadi:**

01-03-2016

**KEDUA ...**

